PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nomor : 09 TAHUN 2025

Nomor :178/KS/C-3/UPS/VI/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima (24 – 6 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MUJAHIDIN : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal, Nomor 100/01.01/833 tanggal 23 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II IMAM ASMARUDIN : Wakil Rektor 3 Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera Km.1 Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 095/SK/C/YPP/C/2024 tentang Pengangkatan Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H. sebagai Pj. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Informasi Universitas Pancasakti Tegal Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti tanggal 3 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pancasakti Tegal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang kepegawaian.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal sebagai sarana untuk mencetak sarjana yang terampil dan profesional di segala bidang.

c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Pancasakti Tegal tentang program pengembangan sumber daya manusia Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disebut PPPK, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk saling mendukung terwujudnya pengembangan sumber daya PPPK di Kabupaten Tegal.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memfasilitasi PPPK dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah memfasilitasi PPPK dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan;

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. pelatihan teknis;

b. bimbingan teknis;

c. seminar; dan

d. *workshop*.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk PPPK dilingkungan Kabupaten Tegal.

(2) Waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1 ditentukan oleh PIHAK KESATU.

(3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK bertempat di Kabupaten Tegal atau tempat lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

a. menerima penetapan kurikulum, tenaga pengajar, dan jadwal pengembangan kompetensi sesuai kompetensinya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. menerima fasilitas sarana, prasarana dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan

c. mendapatkan penilaian dan evaluasi terhadap peserta pengembangan kompetensi.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. mendapatkan data PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi;

b. mendapatkan kontribusi / honorarium sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU; dan

c. menyampaikan hasil pengembangan kompetensi PPPK.

(3) PIHAK KESATU wajib:

a. menyiapkan data PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi;

b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi PPPK;

c. memberikan kontribusi / honorarium sesuai ketentuan yang berlaku; dan

d. menerima hasil pengembangan kompetensi dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

a. menetapkan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal pengembangan kompetensi sesuai kompetensinya;

b. menyediakan fasilitas sarana, prasarana dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan

c. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta pengembangan kompetensi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis Pihak Berwenang.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis Pihak Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Apabila secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi 1 B.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 10

LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berlakunya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
IMAM ASMARUDIN	MUJAHIDIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA